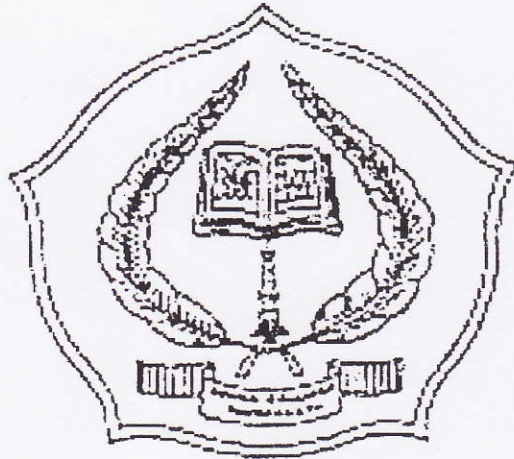


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN DALAM
JUAL BELI FURNITURE
(STUDI DI INDUSTRI FURNITURE “GUBUG KREATIF” DI
DUSUN BABADAN BANGUNTAPAN BANTUL)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SIGID DAMAYANTO
01380748**

**PEMBIMBING
1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si
2. YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Sigid Damayanto

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sigid Damayanto

NIM : 01380748

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen Dalam Jual Beli Furniture (Studi Di Industri Gubug Kreatif Di Dusun Babadan Banguntapan Bantul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

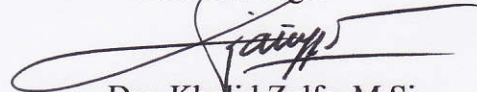
Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1429 H

21-Agustus-2008 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150266740

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Sigid Damayanto

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sigid Damayanto

NIM : 01380748

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan
Konsumen Dalam Jual Beli Furniture (Studi Di Industri Gubug Kreatif Di
Dusun Babadan Banguntapan Bantul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1429 H

21-Agustus-2008 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP: 150286404

PENGESAHAN SKRIPSI

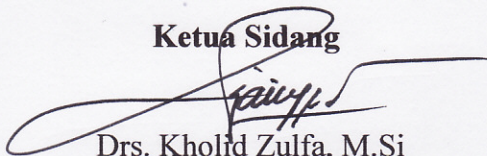
Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/049/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap upaya
Mempertahankan kepercayaan
konsumen Dalam Jual Beli Furniture
(Studi di Industri “Gubug Kreatif” di
Dusun Babadan Banguntapan Bantul)

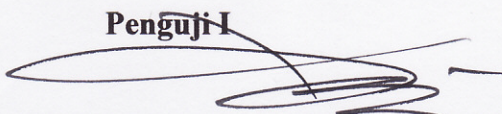
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Sigid Damayanto
NIM : 01380748
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 22 Agustus 2008
Nilai Munaqasyah : B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

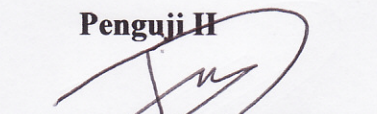
Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150266740

Penguji I


D^r. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP: 150276308

Penguji II

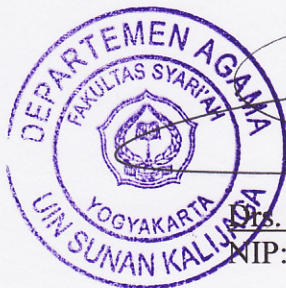

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 150289263

Yogyakarta, 29 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D
NIP: 150240524

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ *Isteriku tercinta yang selalu membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini*
- ❖ Kedua orang tuaku (Ibuku dan bapakku). Beliau berdua yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepadaku
- ❖ Adikku dan saudara-saudaraku yang telah memberi semangat dalam hidupku
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantuku
- ❖ Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

والله اخرجكم من بطون امهتكم لا تعلمون
شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلمكم
تشكرون

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. an-Nahl (16):78

- ❖ Hanya dengan mengingat Allahlah hati kita menjadi tenteram Ar-Ra'd (13):28
- ❖ Hari kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah pengharapan
- ❖ Mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam (HR: Muslim dan Thabrani)

Abstrak

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh.

Jual beli merupakan salah satu contoh dari muamalat. Furniture merupakan salah satu contoh jual beli yang melayani pembuatan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, dll. Industri “Gubug Kreatif” merupakan salah satu contoh furniture yang didirikan pada bulan Juni 2005, dengan modal yang pas-pasan. Sedangkan pokok masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana upaya dalam jual beli furniture di Industri Gubug Kreatif untuk mempertahankan kepercayaan konsumen, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli dengan tujuan mempertahankan kepercayaan konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari upaya pengusaha (mebel) untuk mempertahankan kepercayaan konsumennya, sedangkan teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Dengan hasil penelitian yakni dengan mengedepankan mutu yang terdiri dari mutu kayu dan tukang yang unggul. Industri ini kini telah dapat menembus pasaran sampai ke berbagai daerah. Sedangkan pegawai yang bekerja disini diambil dari luar daerah khususnya Jepara yang terkenal dengan industri mebelnya. Sistem yang digunakan dalam praktek jual beli ialah menggunakan pembayaran uang dimuka, dan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen lebih mengedepankan mutu furniture dan adanya garansi. Praktek jual beli yang berlaku dimana-mana seringkali berdasarkan ‘urf setempat

Contohnya tukang yang di Yogya menyelesaikan pekerjaannya seminggu, namun pegawai disini dapat mengerjakan dalam waktu tiga hari. Selain itu industri berusaha bagaimana caranya mempertahankan kepercayaan para konsumennya agar tingkat penjualan lebih meningkat yakni dengan meningkatkan mutu dari barang yang dihasilkan oleh industri tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek lambangnya berupa Harakat.

—	Fathah	A
—	Kasrah	I
—	Dammah	U

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>furud</i>

3. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	a-i <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	a-u <i>qaul</i>

C. Ta' Marbutah

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t"

Contohnya antara lain: Faridatan فريضة

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contohnya: Faridah فريضة

c. Kalau kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h"

Contohnya: Sidratil Muntaha سدرۃ المنتهى

D. Syaddah

Syaddah atau tasdidi yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا rabbana

نعم nu'imma

E. Kata Sandang

Kata sandang ”ال ” ditransliterasikan dengan ”al” diikuti tanda penghubung”-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: القلم *al-Qalam*

الرجل *ar-Rajulu*

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول *wa ma Muhammadun illa rasul*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan , maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب *nasrun minallahi wa fathu qarib*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, أَمَا بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran di muka bumi. Berkat pertolongan Allah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku rektor Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag yang telah memberi izin dipilihnya judul ini.
4. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing I yang berkenan meluangkan waktunya, dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Staf dan karyawan TU UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada ayah bundaku (Bapak Wahyu Widoyo dan Ibu Alfiatun), isteriku dan adik-adikku, yang menjadikan hidup ini menjadi lebih berarti.
9. Bapak dan ibu dosen yang membimbing serta membina kami selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman Muamalah angkatan 2001 dan sahabatku Jauhar, Fauzi, Dono, Kiyer, dkk, kritik dan saran kalian sangat membantu. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu . Semoga segala amal dan kebaikan mereka akan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat.

Karena bantuan mereka skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga bermanfaat, akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1429 H
19-Agustus-2008 M
Penulis

Sigid Damayanto
NIM: 01380748

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
--	----

B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
------------------------------------	----

C. Khiyar Dan Salam Jual Beli.....	31
------------------------------------	----

BAB III: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI FURNITURE DI INDUSTRI “GUBUG KREATIF”

A. Gambaran Umum Industri “ Gubug Kreatif”	37
--	----

B. Mekanisme Produksi Furniture.....	39
--------------------------------------	----

C. Praktek Jual Beli.....	43
---------------------------	----

BAB IV: UPAYA MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN SISTEM JUAL BELI FURNITURE DI INDUSTRI “GUBUG KREATIF”

A. Sistem Jual Beli Furniture.....	50
------------------------------------	----

B. Upaya Mampertahankan Kepercayaan Konsumen.....	57
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
--------------------	----

B. Saran-Saran.....	66
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

CURUCULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut muamalah.¹

Jual beli sebagai salah satu variasi hubungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup merupakan sepenting-pentingnya meamalah yang diperlukan oleh masyarakat dan sangat dipentingkan untuk kepentingan hidup, sehingga boleh dikatakan hidup manusia berkisar jual beli.²

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak terlarang. Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

² TM.Hasbi As-Siddiqy, *Filasafat Hukum Islam*, cet ke-I (Jakarta: Bulan Bintang,1996),hlm. 426.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada dalam diri manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai sia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.

Jadi yang dimaksud muamalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam dan usaha lainnya. Sedangkan jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).³ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

واحل الله البيع وحرّم

الرّبو⁴

Dalam jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti telah diungkapkan oleh para ahli fiqh baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan semuanya dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus diupayakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 278.

⁴ Al-Bāqarah (2): 275.

bersangkutan, tetapi adakalanya juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Furniture merupakan salah satu contoh jual beli yang melayani pembuatan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, dll. Berawal dari pekerjaan rumah tangga, produk furniture kini telah menjadi industri yang cukup besar dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak sedikit. Salah satu produk kayu olahan yang pertumbuhannya amat pesat dalam beberapa belakangan ini adalah produk furniture.

Produk furniture berkembang dengan pesat seiring dengan permintaan yang meningkat, baik desain, konstruksi, corak maupun pewarnaannya. Bahan pembuatannya terbuat dari kayu, dan saat ini makin bervariasi karena bahan bakunya tidak lagi semata-mata kayu jati tetapi juga mulai banyak menggunakan kayu mahoni, nangka dan kayu-kayu lainnya.

Industri “Gubug Kreatif” merupakan salah satu contoh furniture yang ada di Yogyakarta yang berada di dusun Babadan Banguntapan Bantul yang didirikan pada bulan Januari 2003, dengan modal yang pas-pasan. Dalam industri ini “Gubug Kreatif” menyediakan bermacam-macam produk furniture diantaranya meja, kursi, almari, tempat tidur, dan lain-lain.

Salah satu upaya dari industri “Gubug Kreatif” untuk mempertahankan kepercayaan konsumennya, maka di industri ini mengedepankan kualitas para pekerja yang berasal dari Jepara dan kualitas bahan kayu yang sesuai permintaan konsumen atau tanpa diminta oleh konsumen. Selain itu di industri ini juga memberikan garansi

terhadap hasil produk furniture tersebut. Dari beberapa upaya-upaya yang ditawarkan oleh industri furniture “Gubug Kreatif” di atas, menarik penulis untuk melakukan penelitian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pada pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya dalam jual beli furniture di Industri “Gubug Kreatif” untuk mempertahankan kepercayaan konsumennya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli dengan tujuan mempertahankan kepercayaan konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya dalam jual beli furniture di Industri “Gubug Kreatif” dalam mempertahankan kepercayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli dengan tujuan mempertahankan kepercayaan konsumen.

Kegunaan penelitian adalah:

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam dalam praktek jual beli furniture.
2. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam merupakan sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syariat islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan dengan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalah.

Sampai saat ini penyusun belum menemukan suatu kajian yang khusus untuk membahas masalah yang ada. Memang banyak kitab-kitab dan pendapat ulama yang mengemukakan masalah jual beli, hal ini dapat di mengerti bahwa pembahasan tentang jual beli sangat luas dan berkembang cakupannya, baik mengenai siapa-siapa yang berhak melakukan transaksi jual beli, barang apa saja yang diperbolehkan untuk diperjual belikan dan sebagainya.

Ada beberapa literatur yang dijadikan referensi penyusun untuk dijadikan dasar rujukan penulisan skripsi antara lain:

Dalam skripsi yang disusun oleh Siti Fadhillah Jurusan Muamalah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Turi Sleman)*,⁵ mengungkapkan jual beli sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain.

⁵ Siti Fadhillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Turi Sleman)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,1999), Tidak di terbitkan.

Dengan demikian halalnya jual beli dengan pertukaran atau perdagangan harta harus didasarkan atas keseimbangan dan kesesuaian dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan oleh penjual dengan yang diserahkan oleh pembeli sehingga tercipta rasa rela antara apa yang mereka berikan.

Penduduk desa Giri Kerto sebagian besar beragama Islam, tetapi dalam praktek sehari-hari tidak jarang penduduk yang melakukan pekerjaan yang belum sesuai dengan ajaran Islam. Kebanyakan apa yang dilaksanakan masyarakat hanya berpegang pada kebiasaan masyarakat setempat dan tidak berpegang pada syariat. Biasaya jual beli salak pondoh dengan cara tebasan. Perjanjian semacam itu terjadi apabila petani sangat membutuhkan uang dan menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan uang.

Dalam skripsi yang disusun oleh Arwinsyah Jurusan Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia*⁶, mengungkapkan bahwa jual beli organ tubuh manusia termasuk jual beli yang mengandung unsur kesamaran, karena bisa mengakibatkan berbagai kerugian dan bahaya yang akan terjadi baik bagi individu maupun masyarakat. Semula ulama sepakat melarang jual beli organ tubuh manusia karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam yang mengutamakan nilai kemanusiaan dari pada nilai material.

⁶ Arwinsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, (Yogyakarta:Skripsi Jurusan Syariah FIAI UII,2003), Tidak di terbitkan.

Dilarangnya jual beli organ tubuh manusia tersebut, karena manusia bukanlah barang yang bisa ditukar dengan harga, dan bisa mendatangkan akibat negatif serta bertentangan dengan perasaan, sehingga hukumnya menjadi haram.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Joko Muslim Jurusan Syariah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Penunggak Hutang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Lelang*⁷, mengungkapkan penjualan barang jaminan gadai dalam perdagangan sudah menjadi hal yang biasa. Perdagangan ini sering ditemui dalam pelelangan barang jaminan oleh penggadaian yang biasanya dilaksanakan tiap bulan.

Lelang menurut hukum positif adalah bagian dari hukum jual beli, pelaksanaanya harus memperhatikan adanya hak dan kewajiban antara pihak baik penggadaian penjual dalam lelang serta pembeli barang jaminan. Menurut pandangan hukum Islam gadai menggadaikan hukumnya jaiz sedangkan jual beli barang jaminan hukumnya dibolehkan dengan melihat konsekuensi akad jual beli yang dilaksanakan para pihak sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat penulis ungkapkan bahwa dari tinjauan pustaka lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli salak pondoh di Desa Turi, yang lebih menekankan terhadap jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli organ tubuh manusia yang

⁷ Joko Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Penunggak Hutang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, (Yogyakarta:Skripsi Jurusan Syariah FIAI UII,2005), Tidak di terbitkan.

menurut kesepakatan Ulama menjual organ manusia adalah bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan demikian tekanan yang penulis ungkapkan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dalam jual beli furniture, namun subyek dan lokasi penelitian juga menjadi tolak ukur perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan peraturan di bidang muamalat maupun kehidupan ukhrawi yang dalam hal ini adalah bidang ibadah. Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa dipisahkan.

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahannya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen.⁸

Sedangkan pada hakikatnya, konsumen mengandung pengertian yang sangat luas, sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Bab I, pasal 1, nomor 2, mendefinisikan konsumen

⁸ Ika Meuthiah, *Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen*, <http://www.ikht.net/artikel-lengkap.php?id=51>, akses 10 Maret 2008.

sebagai, “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri-sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain”.

Dari definisi di atas terdapat juga definisi konsumen yang lebih luas, seperti di Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik., atau apakah ia berbuat sendiri atau kolektif. Definisi konsumen Spanyol ini lebih dekat dengan definisi yang ada dalam hukum ekonomi Islam.⁹

Tidak adanya kebebasan dalam memilih suatu barang akibat mekanisme pasar yang monopolistik, Rasulullah saw dengan tegas telah melarang terjadinya monopoli, sebagaimana ia juga adalah penyebab dari tidak seimbangnya nilai tukar dalam jual beli.¹⁰ Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹¹

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm. 171.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 172.

¹¹ Al Ma'idah (5):1

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa hendaknya dalam setiap akad itu diiringi dengan rasa tanggung jawab moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya.

Dalam jual beli kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan i'tikat baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Jual beli adalah suatu bentuk muamalat dan merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya ini harus selalu mengingat pada prinsip-prinsip muamalat,¹² yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk mu'amalat adalah mubah kecuali ditentukan lain menurut Al-Quran dan hadits. Dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹³

2. Mu'amalat dilakukan dengan memilih nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 15-16

¹³ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fiqhiyah*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah.
4. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlarat.

Dalam Al-Quran juga telah ditegaskan bahwa jual beli itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil.

Dalam jual beli kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan maslahat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan i'tikad baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Secara teoritik perjanjian jual beli melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Karena menurut fiqh yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.¹⁴ Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan.

¹⁴ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet ke-12 (Bandung: .Al-Ma'arif, 1987), hlm. 47-48.

Persoalan jual beli selalu berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli.

Adapun rukun dari jual beli adalah:

1. Penjual dan pembeli.
2. Uang dan benda yang dibeli.
3. lafaz ijab dan kabul.¹⁵

Sedangkan syarat-syarat jual beli terkait erat dengan dua persoalan, yaitu:

1. Pelaku akad atau subyek.
2. Barang yang diperjual belikan atau obyek.

Penjabaran para ulama tentang syarat dan rukun jual beli di atas pada hakikatnya merupakan turunan dari panggilan mereka terhadap dua sumebr utama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber tersebut lantas dilakukan pemilahan, modifikasi, dan adaptasi tertentu sehingga muncullah sejumlah kaidah dan aturan baku dalam ranah hukum Islam. Tidak terkecuali wilayah hukum muamalah.

Praktek jual beli yang masuk dalam kategori wilayah muamalah ini sudah semestinya bisa beradabtasi dengan lingkungan sekitar dan adat istiadatnya. Adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum tersendiri dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Inilah yang disebut dengan istilah '*urf*'. Praktek jaul beli yang berlaku dimana-mana seringkali berdasarkan '*urf* setempat. Namun hal ini bisa dipahami karena memang masyarakat tidak bisa memisahkan diri dari kebiasaan yang telah dijalankan selama berabad-abad. Termasuk dalam hal ini jual beli furniture, dimana

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 279-281.

praktek yang lazim berlaku adalah seseorang memesan barang furniture, kemudian produsen mengerjakan pesanan tersebut yang kemudian setelah selesai konsumen tersebut membayarnya.

Hal ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah berjalan dan lazim diterima oleh masyarakat secara umum. Karena itu, sepanjang praktek tersebut tidak bertabrakan dengan ketentuan prinsip syariat Islam maka tidaklah menjadi masalah. Karena yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan masing-masing pihak.¹⁶

Hubungannya dengan jual beli furniture di industri gubug kreatif di dusun Babadan, Banguntapan, Bantul adalah apakah praktek jual beli furniture telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga menghasilkan jual beli yang sah menurut hukum Islam?. Dan bagaimana upaya untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dalam jual beli furniture, sehingga menghasilkan jual beli yang sah menurut hukum Islam.

Praktek jual beli furniture ini telah berjalan cukup lama. Artinya segala bentuk, isi serta bagaimana praktek ini berlaku telah menjadi bagian dari keseharian para pelakunya.. Kebiasaan yang tertuang dalam praktek jual beli furniture ini bukan kebiasaan yang mengakibatkan salah satu atau banyak pihak dirugikan.

Justru sebaliknya, persoalan-persoalan yang melingkari praktek ini tidak menemukan kerusakan yang berarti dalam tatanan (hubungan muamalah) yang telah ada. Dari sudut pandang hukum Islam kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan apa yang digariskan oleh Syara' bisa dianggap sebagai hukum

¹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *ʿIlm Us ūl al-Fiqh* (Kuwait:Dār al-Qalam,t.t), hlm.56

yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan arus kemaslahatan umat. Kaidah fiqh menyatakan:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة¹⁷

العادة محكمة¹⁸

Dalam hal ini adanya praktek jual beli furniture sangat mendukung kemaslahatan umum.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan untuk melihat dari dekat obyek yang diteliti, yang dalam hal ini ialah tentang bagaimana upaya mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap jual beli furniture di “Gubug Kreatif” di dusun Babadan, Banguntapan Bantul.

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis

¹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

¹⁸ *Ibid*, hlm.140.

akan menggunakan metode kualitatif. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam penelitiannya.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di lingkungan Dusun Babadan, Banguntapan, Bantul.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, Interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3-4.

²⁰ Choid Narbuko,(dkk), *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 70.

Observasi berfungsi sebagai eksplorasi. Dan hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.²¹

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²²

Dalam mengoperasionalkan metode ini keberadaan Industri Gubug Kreatif yang ada didusun babadan penulis jadikan sasaran pengamatan di lapangan. Dengan menggunakan metode pengamatan terlibat seperti itu diharapkan ungkapan-ungkapan emosi, perasaan, imaji dan harapan, keberanian dan ketakutan serta kehidupan sehari-hari dapat dipahami dan masuk akal bagi si peneliti sesuai dengan logika yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat yang ditelitinya. Dengan observasi penulis juga dapat memperoleh kelengkapan untuk dianalisis.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnyanya. Wawancara tersebut dilakukan

²¹ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 166.

oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang memberi pertanyaan dan yang diwawancari (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang informasi dan pengalaman seseorang. Dengan wawancara penulis dapat mengetahui secara mendalam apa yang dirasakan, diketahui dan pengalaman informan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.²⁴

Dalam mengoperasionalkan pendekatan ini penulis secara langsung melibatkan pemilik dan pekerja yang ada di industri Gubug Kreatif tersebut.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya. Untuk menganalisa data yang diperoleh penulis mempergunakan Metode Deskriptif analitik artinya data yang berupa ucapan tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk

²³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.* hlm. 138.

memperoleh kesimpulan.²⁵ Analisis data dilakukan guna mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, Teori jual beli furniture. Sub pertama berisi tentang pengertian dan dasar hukum jual beli. Sub kedua berisi tentang rukun jual beli dan syaratnya.

Bab ketiga, Gambaran umum pelaksanaan jual beli furniture di industri Gubug Kreatif.

Bab keempat, Gambaran data yang lengkap untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini , kemudian hasil dan data tersebut dianalisis menurut perspektif hukum islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

²⁵ Robert Bodan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif “ Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 80.

BAB II

GAMBARAN UMUM JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dari sudut bahasa bermaksud menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah syara' jual beli ialah menukar harta atau benda yang mempunyai nilai mengikut cara tertentu yang ditentukan oleh syara' dengan lafal ijab dan kabul¹. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksudkan dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
4. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

¹ Abdullah Idris, *Pengertian Jual Beli*, <http://www.darulnuman.com/cgi-bin/forum/yaBB.php?board=2&action=display&tid=3995>. akses 10 Maret 2008.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 67-68.

diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan di sepakati. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik³.

Sedangkan jual beli menurut KUHPdata jual beli ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan⁴.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran, Hadits, Qiyas, Ijma'. Dalam Islam hukum jual beli adalah harus selagi tidak bercampur atau tidak mempunyai unsur-unsur negatif yang ditegaskan oleh Al-Quran menurut firman Allah yang berbunyi:

واحل الله البيع وحرّم الربوا⁵

³ Ibid., hlm 69.

⁴ Perjanjian Jual Beli, <http://www.solusi hukum.com/artikel.php?id=32>, akses 10Maret 2008.

⁵ Al-Baqarah (2): 275.

Sedangkan menurut Hadis

عمل الرجل بيده وكل بيع⁶

مبور

Sedangkan menurut qiyas, Allah mensyariatkan jual beli adalah sebagai kemurahan terhadap hambaNya. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya. Padahal tidak semuanya dapat menghasilkan sendiri, tidak ada cara yang lebih baik dan sempurna dalam pemenuhan kebutuhan tersebut kecuali saling tukar menukar, yang satu memberi dan yang satunya menerima dengan memberikan imbalan dari yang dibutuhkannya sendiri.

Sedang menurut ijma', Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai.⁷

c. Macam-macam Jual Beli

Terdapat beberapa cara jual beli yang tidak diizinkan oleh Islam. Terdapat beberapa sebab terhadap larangan itu seperti menyakiti si penjual atau si pembeli. Sedangkan larangan yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasaran dengan harapan orang lain tidak dapat membelinya. Dalam hadis diterangkan jual beli sedemikian dilarang oleh agama.

⁶ Imam Akhmad bin Hambal, Musnad Al- Imam Ibnu Hambal wa bi Hamisyih Muntakha Kanju al-'Amali fi Sunani al-Aqwal wa al-Af'al, (Beirut Libanon: Dar al-fikr, t.t) III, "Abdullah mengabarkan kepada abi Sana Aswadi 'air dari wail dari Jami' bin 'Amir dari pamannya. Hal. 466

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Satria, 2004), hlm 75

2. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar.
3. Menghalau orang dan membeli barang-barang miliknya.
4. Membeli barang kemudian menyimpan supaya dapat menjual dengan harga lebih mahal. Sedangkan orang ramai memerlukan barang itu.
5. Menjual sesuatu yang barang yang kemudian dijadikan sumber melakukan maksiat oleh sipembeli.⁸

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان⁹

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

البيع ثلاثة بيع عين مثاهدة وبيع شيء موصوف في الذمة وبيع عين
غائبة لم تشاهد

⁸ Rukun Jual Beli, http://www.restu.com.my/jual_beli.html. akses 10 Maret 2008.

⁹ Al-Ma'idah (5): 2.

Jual beli itu ada tiga macam: 1. Jual beli benda yang kelihatan. 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. 3. Jual beli yang tidak ada¹⁰. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan).

Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjajian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli yang tidak kelihatan ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan.¹¹

Jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm 75.

¹¹ *Ibid.*, hlm 76.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

ان الله حرم بيع

لخمر والميتة والخنزير والاصنام¹²

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini hukumnya haram.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli *muh̄aqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukha'dharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.¹³

¹² Imam al- Bukhari, Shahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu' Bab Bai'u al-Maitati wa al Asnami, (t,t,p: Dar al-Fikr, 1981), III: 43. Hadis riwayat al-Bukhārī dari Jabir bin 'Abdillah.

¹³ *Ibid.*, hlm 78-79.

6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara setuh menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.¹⁴
8. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang basah dengan padi yang kering, dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “ Kujual buku ini seharga Rp.10000 dengan tunai atau Rp.15000 dengan cara utang. Arti yang kedua ialah seperti seseorang berkata ‘Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku’”
10. Jual beli dengan syarat , jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dianggap sebagai syarat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

11. Jual beli *gharar*, Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada di kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang yang telah membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang sama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.¹⁶

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Allah menjadikan manusia memiliki keinginan kepada yang lain supaya saling membantu sesama sendiri dalam semua keperluan yang berkaitan dengan kehidupan. Manusia tidak dapat mengelak dari pada urusan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam dan membuat peralatan senada untuk keperluannya sendiri maupun untuk keperluan orang lain.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

Dengan cara begini kehidupan manusia menjadi semakin teratur serta mampu mengeratkan pertalian dalam usaha memenuhi keperluan masing-masing. Tetapi sifat tamak terus nerakar dalam tubuh manusia. Manusia juga adakalanya mementingkan diri sendiri hingga melupakan kepentingan orang lain. Agar kepentingan orang lain terus terpelihara, jual beli dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur, maka agama menyediakan landasan yang sebaik-baiknya supaya lebih lengkap dan teratur muamalatnya kehidupan manusia. Rukun jual beli ada tiga diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli
2. Uang dan benda yang dibeli
3. Lafaz (kalimat ijab qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandungi arti ijab kabul.

Jual beli berlangsung dengan ijab kabul terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam ijab kabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, kerana ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Yang diperlukan adalah saling rela (ridha), karena kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan ijab kabul.¹⁷ Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab kabul lisan, dapat juga dengan tulisan dengan syarat: Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu atau tidak dapat berbicara.

Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Selain dengan tulisan akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat: Si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.¹⁸

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: Diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad, artinya harta yang dipindahkan dari

¹⁷ Sayyid Sabiq, alih bahasa Kamaluddin, *Fikih Sunnah*, hlm. 49.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 50.

kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau yang dihargakan. Untuk orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal, orang yang tidak waras, orang mabuk, tidak sah jual belinya
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
3. Dalam keadaan yang tidak mubazir.
4. Baligh, anak-anak tidak sah jual belinya. Menurut setengah Ulama anak-anak dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil. Jika tidak akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran.

Syarat barang yang akan diadakan syarat keduanya adalah:

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibeli, seperti kulit binatang yang belum disamak. Rasulullah bersabda:

ان الله حرم بيع لخمروالميتةوالحنزيروالاصنام¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

2. Ada manfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukaran turut dilarang. Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan,

¹⁹ Imam al- Bukhari, Shahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu' Bab Bai'u al-Maitati wa al Asnami, (t,t,p: Dar al-Fikr, 1981), III: 43. Hadis riwayat al-Bukhārī dari Jabir bin 'Abdillāh.

seperti untuk dikonsumsi, atau dinikmati. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi: ²⁰ ان المبذرين كانوا اخوان الشيطيين

2. Keadaan barang itu diterima dan diserahkan, tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak boleh diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, barang yang masih dalam cagaran. Semua itu terdapat unsur-unsur tipu daya.
3. Keadaan barang milik orang yang menjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang diberi hak menguruskannya. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuranya yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
5. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
6. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi.

²⁰ Al-Isra ,(17): 27.

Syarat dari kalimat ijab kabul ialah: Ijab adalah perkataan penjual. Sedangkan kabul perkataan si pembeli. Menurut setengah Ulama lafaz perlu memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Keadaan ijab dan kabulnya berhubungan. Artinya salah satu antara keduanya tidak berselang lama.
2. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
3. Hendaklah sepakat (sama) makna keduanya walaupun lafaznya berbeda.
4. Keadaan keduanya tidak berkaitan dengan perkara yang lain. Seperti kalau saya jadi pergi saya akan jual barang ini.
5. Tidak berwaktu, jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Apabila kurang rukun atau syaratnya, jual beli dianggap tidak sah²¹.

C. Salam dan Khiyar Dalam Jual Beli

Salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang; barang itu ada didalam pengakuan (tanggungan) si penjual.²² Pembayaran yang didahulukan dalam istilah hukum Islam disebut dengan as-Salam dan dinamai juga as-Salaf. Jadi yang dimaksud dengan pembayaran didahulukan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm 294.

adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu

. Dalam perjanjian *as-Salam* pembeli barang disebut *as-Salam* (yang menyerahkan), penjual disebut dengan *al-Muslamu ilaih* (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan objek perjanjian disebut dengan *al-Muslam fiih* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su malis salam* (modal *as-Salam*).²³ Jadi *salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²⁴

1. Rukun Salam

- a. Ada si penjual dan si pembeli
- b. Ada barang dan uang
- c. Ada lafaz akad

2. Syarat-syarat Salam

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 141

²⁴ Al-Baqarah: (2):282

- b. Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu sudah harus ada.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, ukiuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.²⁵

Khiyar dalam jual beli maknanya adalah memilih yang terbaik dari dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Adanya khiyar oleh syara' agar kedua orang kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.

Khiyar ada tiga macam yaitu:

1. Khiyar Majelis

Maksudnya ialah penjual dan pembeli boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat berlangsungnya jual beli tersebut. Khiyar majelis tidak sah apabila:

^{25 25} Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,.. hlm 294.

- a. Keduanya memilih akan meneruskan akad, jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, gugurlah khiyar dari keduanya, tetapi hak yang lain masih sama.
- b. Keduanya terpisah dari tempat jual beli

2. Khiyar Syarat

Maksudnya ialah masing-masing dari keduanya mensyaratkan adanya khiyar ketika melakukan akad atau setelahnya selama khiyar majelis dalam waktu tertentu. Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang. Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang riba. Masa khiyar syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

3. Khiyar 'aibi

Yaitu khiyar yang disebabkan oleh adanya barang yang cacat. Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya.

c. Tujuan Dan Hikmah Jual Beli

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dengan sang Pencipta, tetapi juga menggoreskan pedoman dalam interaksi manusia dengan manusia lainnya. Tidak terkecuali dalam bidang perdagangan. Secara prinsip Islam melegalkan perdagangan. Karena perdagangan merupakan salah satu cara

manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Namun tentu saja terdapat sejumlah pakem yang harus dipatuhi dalam dunia usaha perdagangan, agar praktek perdagangan tersebut tidak lepas kendali.

Tujuan dari jual beli adalah bahwa manusia adalah makhluk sosial dan mempunyai saling ketergantungan satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم

²⁶والعدون Berkaitan dengan hal ini, Allah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi jual beli jelas tergambar adanya hubungan antara satu orang dengan lainnya, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan jual beli. Dengan jual beli itu jelas tergambar adanya hubungan antara satu orang dengan lainnya. Hal ini bisa dilihat dalam pengertian jual beli yaitu dengan adanya pihak penjual dan pihak pembeli.

Dengan mengadakan transaksi jual beli ini manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidupnya manusia yang teratur dan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat. Dimana pihak penjual mencari rizki dan

²⁶ Al-Ma'idah: (5):2.

keuntungan sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

Sebagai umat beragama tujuan yang terpenting dalam hal jual beli adalah mendapatkan ridho Allah, agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim pembeli dapat menerapkan syariat Islam dalam segala usahanya. Selain itu jual beli bertujuan juga untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antar sesamanya.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah putus selama manusia itu masih hidup.

Hikmah dari jual beli adalah bahwa dengan diperbolehkannya dan disyariatkannya jual beli, maka terbukalah jalan bagi masing-masing pihak untuk mencapai maksudnya dengan memenuhi kebutuhannya. Hikmah dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa suatu kesulitan dan bahaya.

Disamping itu, jual beli berfungsi untuk memadamkan api pertikaian, perampokan, pencurian, korupsi, dan manipulasi yang pada akhirnya menjadi penyebab kepunahan alam semesta dan hancurnya sistem kehidupan.²⁷

²⁷ Shohih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syariat Islam*, ali bahasa. Abu Umar Al-Maidani (Solo: At-Tibyan, tt), hlm.24.



BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI FURNITURE DI INDUSTRI "GUBUG KREATIF"

A. Gambaran Umum Industri Furniture "Gubug Kreatif"

Pengertian produksi perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Duaib, adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang yang "dihasilkan"¹. Sebagaimana di industri "Gubug Kreatif" dalam memproduksi atau menciptakan bermacam-macam produk mebel agar lebih memberi manfaat bagi kebutuhan manusia.

Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh Jonh M. Echols dan Hassan Shadily kata *production* secara linguistik mengandung arti penghasilan. Richard G. Lipsey mendefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Sedangkan produksi menurut As-Sadr, adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Furniture merupakan salah satu contoh jual beli yang melayani pembuatan perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur dan lain-lain. Berawal dari pekerjaan rumah tangga, produk furniture kini telah menjadi industri yang cukup besar dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak sedikit.²

¹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003), hlm. 11-12.

² Wawancara Dengan Maliki, pimpinan Gubuk Kreatif, Tanggal 19 Mei 2008.

Salah satu produk kayu olahan yang pertumbuhannya amat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini adalah produk mebel dan furniture. Produk furniture berkembang dengan pesat seiring dengan permintaan yang meningkat, baik desain, konstruksi, corak maupun pewarnaannya.³ Sebagaimana "produksi" telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata "distribusi" dan "konsumsi".

Kayu jati merupakan bahan dasar atau baku dalam pembuatan sebuah perlengkapan mebel atau furniture, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kayu lain dalam membuat peralatan atau perlengkapan mebel atau juga kaerajinan-kerajinan yang lain. Bahan pembuatannya terbuat dari kayu dan saat ini makin berfariasi karena bahan bakunya tidak semata-mata kayu jati tetapi juag makin banyak menggunakan kayu mahoni, nangka, dan jenis kayu lainnya. Akan tetapi dengan bahan baku yang berupa kayu jati akan lebih berkualitas dan lebih awet⁴.

Industri "Gubug Kreatif" merupakan salah satu contoh furniture yang ada di Yogyakarta yang berada di Dusun Babadan Banguntapan Bantul. Dalam Industri ini (Gubug Kreatif) menyediakan beberapa macam produk-produk furniture.

Awal mula "Gubug Kreatif" berdiri adalah dari saya (Pimpinan "Gubug Kreatif"), merasa kurang puas bekerja dengan industri yang lain dengan bayaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, dan akhirnya saya keluar dari industri

³ Wawancara Dengan Eko, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 19 Mei 2008.

⁴ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 19 Mei 2008.

tersebut dan saya mencoba untuk bangkit dengan membuat sendiri produk furniture dengan peralatan yang sangat minim dan tanpa karyawan. Dengan selang waktu yang cukup lama pada akhirnya saya mendapatkan pinjaman tempat dengan hasil produk yang makin lama banyak yang memesan hasil produksi furniture, kemudian saya mencari karyawan untuk membantu dalam mengerjakan pesanan furniture.⁵

Dengan perlahan lebih maju dan didukung dengan peralatan yang lebih modern, maka saya berani untuk mendirikan Industri furniture pada tahun 2003 awal Januari dengan jumlah karyawan tetap 6 orang.

Arti dari "Gubug Kreatif" itu sendiri karena semua karyawan memiliki kreatifitas dan variasi yang tinggi dalam pengerjaan produk-produk furniture. Hasil produk furniture yang ada di "Gubug Kreatif" antara lain: Untuk jenis pokok, meja, kursi, almari, tempat tidur, kitchen set, rak buku, dan lain-lain, sedangkan untuk jenis yang lain "Gubug Kreatif" juga membuat desain interior ruangan, konstruksi bangunan dan lain-lain⁶.

B. Mekanisme Produksi Furniture

Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya.

⁵ Wawancara dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 19 Mei 2008.

⁶ Wawancara dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 19 Mei 2008.

Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen.

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Oleh karena itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamlaat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya.⁷

Para ahli ekonomi menetapkan bahwa produksi terjadi lewat peranan tiga unsur yang saling berkaitan yaitu: alam, modal, dan bekerja. Sebagian ahli lain menambahkan unsur disiplin. Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik segi kuantitas maupun kualitas. Ekonomi Islam tidak rela jika tenaga manusia atau komoditi terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat ketekunan.⁸

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998) hlm 278.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 123.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi diantaranya: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah. Tujuan Ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera⁹. Berdasarkan tuntutan syariat, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan berkarya.

Sedangkan di Industri "Gubug Kreatif" sendiri dalam memproduksi furniture dari unsur alam lebih mengutamakan hasil kayu yang memiliki kualitas yang baik, dan dari segi modal setelah berjalan cukup lama industri "Gubug Kreatif" sendiri cukup mampu untuk menampung beberapa karyawan dan melengkapi peralatan mebel, sedangkan dari segi bekerja karyawan yang bekerja di industri "Gubug Kreatif" diambil dari kota Jepara yang merupakan salah satu pusat kerajinan mebel.¹⁰

Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Norma penting dalam memproduksi setelah "wajib bekerja" adalah ketekunan dalam bekerja. Islam tidak meminta penganutnya sekedar bekerja, tetapi juga meminta agar mereka bekerja dengan tekun dan baik.

⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁰ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 21 Mei 2008.

Dengan pengertian lain, bekerja dengan tekun dan menyelesaikan dengan sempurna. Menurut Islam tekun dalam bekerja merupakan suatu kewajiban dan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksakannya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik segi kuantitas maupun kualitas. Ekonomi Islam tidak rela jika tenaga manusia atau komoditi terlantar begitu saja. Mayoritas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi. Mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas dari produksinya.

Barang yang baik merupakan penamaan umum untuk segala yang baik, berupa jasa maupun barang konsumsi. Barang itu secara umum dapat berupa segala makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan produksi barang jadi salah satunya adalah produk furniture. Produksi barang bermanfaat hanya dapat diusahakan dengan kesungguhan, kerja keras, perjuangan, dan kesabaran. Proses ini perlu dilakukan karena barang-barang dalam kategori ini tidak dapat diproduksi pada setiap tempat atau komoditi.

Bahwa mekanisme produksi dari mebel atau furniture membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dari jumlah barang, apakah barang tersebut berjumlah banyak atau sedikit, juga tergantung kepada bentuk barang, apakah barang tersebut rumit dalam pengerjaannya atau membutuhkan detail yang rumit atau tidak, dan semua itu dilakukan untuk memberikan hasil yang maksimal.¹¹

¹¹ Wawancara Dengan Eko, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 21 Mei 2008.

Untuk pemasaran dari produk furniture ini pemasarannya untuk wilayah Jawa adalah Jogja dan sekitarnya, untuk wilayah luar Jawa adalah Sumatra, dan produk furniture ini sudah merambah pasar luar negeri yakni Amerika, Belgia, dan Singapura.¹²

A. Praktik Jual Beli

Sasaran akhir setiap usaha adalah untuk menempatkan benda-benda ke tangan para konsumen. Sebagaimana dengan definisi jual beli yang menyatakan bahwa jual beli adalah menukar suatu barang dengan yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Sebelum melakukan transaksi jual beli perlu diketahui beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi sebelum hasil produksi tersebut dipasarkan, dikemukakan Muhammad Al-Mubaraq dalam kitabnya *Nizam al-Islami al-Iqtisadi Mabadi Wa Qawa'id Ammah*, sebagaimana dikemukakan oleh Rustam Efendi sebagai berikut:

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariat (haram). Dalam ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi.
2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba¹³.

¹² Wawancara Dengan Roni, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 22 Mei 2008

¹³ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, hlm. 14-15.

3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat.¹⁴
4. Memelihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain karena menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Setiap manusia adalah produsen, untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan bumi sebagai faktor utama produksi.
 - b. Bumi selain sebagai faktor produksi, juga mendidik manusia mengingat kebesaran Allah yang telah mendistribusikan rezeki yang adil di antar manusia.
 - c. Sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup atau lingkungan makhluk lain.¹⁵

Beberapa ahli ekonomi Islam mengungkapkan tujuan-tujuan produksi menurut Islam. Menurut Umer Chapra tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah. Menurut M.N. Sidiqi dalam *Perusahaan Ekonomi Dalam Islam* menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam yaitu;

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar.
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.
3. Bekal untuk generasi mendatang.
4. Bekal untuk anak cucu.
5. Bantuan kepada masyarakat, dalam rangka beribadah kepada Allah¹⁶.

Al-Quran mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik. Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting di antara sumber-sumber ekonomi lain seperti: pertanian, perindustrian, dan perdagangan.¹⁷

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan i'tikad baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

Sesuai dengan sistem perekonomian yang sehat, maka kami semua pihak dari industri "Gubug Kreatif" berusaha agar dapat memberikan manfaat bagi para pengguna produk-produk furniture sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.¹⁸

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *garar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan tetap merasa aman, tenteram. Nyaman, dan terjamin kemaslahatannya.

Ulama sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan. Alasannya karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya.

Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi oleh industri mebel dapat diminati oleh konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan ini akhirnya suatu industri mebel termotivasi untuk membuat produk-

¹⁸ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 22 Mei 2008.

produk baru. Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide-ide dan ide-ide sangat berharga bagi pelaku industri mebel.¹⁹

Sedangkan arti dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Secara harfiah dalam kamus umum bahasa Indonesia arti kata konsumen itu adalah (lawan dari produsen) pemakai barang-barang hasil industri.²⁰

Dari beberapa pengertian konsumen di atas menunjukkan bahwa konsumen itu adalah pemakai atau pengguna baik itu orang maupun bukan orang yang melaksanakan kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam literatur ekonomi, bahwa penggunaan pemakai suatu barang dan jasa ekonomi itu ada 2 jenis konsumen yaitu:

1. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang dan jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang dan jasa lain atau mendapatkan barang dan jasa itu untuk dijual kembali.
2. Pemakai atau pengguna barang dan jasa (konsumen) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga.²¹

Sedangkan mengenai proses jual beli furniture yang mana menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga. Dalam hal ini industri "Gubug Kreatif" adalah sebagai produsen atau yang menjual barang-barang furniture.

¹⁹ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubu Kreatif, Tanggal 22 Mei 2008.

²⁰ W.J.S.Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 521.

²¹ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 18-20.

Sebagaimana dalam hukum Islam disyaratkan bagi sahnya suatu obyek jual beli yaitu:

- a. Suci barangnya dan tidak najis. Syarat ini terpenuhi karena bahan-bahan dari penggunaan furniture ini menggunakan bahan dasar kayu jati, yang termasuk barang yang suci dan bukan barang yang dilarang oleh syara'. Karena kayu jati merupakan bahan dasar atau baku dalam pembuatan sebuah perlengkapan mebel atau furniture.
- b. Punya manfaat. Dari hasil produk-produk furniture ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh si pengguna furniture seperti meja kursi sebagai tempat duduk, almari sebagai tempat menyimpan barang-barang, tempat tidur sebagai tempat istirahat.
- c. Milik orang yang melakukan akad. Dalam hal ini hasil dari furniture yang dijual adalah benar-benar milik penjual dalam hal ini adalah milik "Gubug Kreatif".
- d. Obyek dapat diserahkan maksudnya barang dapat diserahkan pada waktu jual beli. Berkaitan dengan jual beli furniture barang yang dijual dapat diserahkan secara langsung.
- e. Barang harus sudah diketahui. Dalam hal ini barang yang akan di jual benar-benar sudah ada dan siap untuk diserahkan.

Proses jual beli, konsumen datang sendiri karena pemasarannya dilakukan oleh konsumen itu sendiri yang mana konsumen tersebut memberitahu kepada orang lain yang membutuhkan furniture sehingga orang tersebut mengetahui keberadaan

"Gubug Kreatif", karena lokasi dari "Gubug Kreatif" yang kurang strategis yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Dengan kata lain pemasarannya akan keberadaan industri "Gubug Kreatif" adalah dengan cara dari mulut ke mulut.²²

Sedangkan untuk pembayarannya tergantung dari jumlah pesanan dan kriteria barang dan jenis barang yang murah atau mahal, apabila hanya seperangkat meja kursi atau hanya sebuah almari pembayarannya langsung tunai, namun apabila pesanan berupa meja kursi atau almari dalam jumlah yang besar pembayarannya bisa melalui uang muka, jika barang sudah selesai pembuatan barang dikirim dan pelunasan pembayaran.²³

Sedangkan untuk kendala dari proses jual beli apabila kayu yang diinginkan konsumen untuk membuat furniture tidak ada, dan kendala yang lain macet dalam hal pembayaran. Yang mana konsumen memesan produk furniture dengan jumlah besar dengan perjanjian pembayaran uang dimuka namun karena suatu hal pembayaran bisa mundur yang tidak sesuai perjanjian.²⁴

Jadi pada dasarnya pembayaran tergantung dengan jenis dan jumlah barang apakah akan tunai atau berbentuk uang muka, dan untuk kendalanya tempat dari industri ini yang masih belum strategis, dan apabila kesulitan dalam pencarian jenis kayu untuk membuat hasil produk mebel.²⁵

²² Wawancara Dengan Khomsun, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008.

²³ Wawancara Dengan Mujib, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008

²⁴ Wawancara Dengan Eko, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008.

²⁵ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008.



BAB IV

SISTEM JUAL BELI FURNITURE DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN DI INDUSTRI "GUBUG KREATIF"

A. Sistem Jual Beli Furniture

Sistem jual beli furniture di industri "Gubug Kreatif" adalah dengan sistem pembayaran uang dimuka, namun biasanya besar kecilnya harga furniture dilihat pada hal-hal berikut:

1. Ukuran dan jenis barang.

Apakah barang tersebut berjumlah banyak dengan jenis yang sama seperti beberapa set meja dan kursi atau untuk produk yang banyak dengan jenis yang berbeda-beda.

2. Status barang.

Apakah barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan perusahaan.¹

Untuk berupaya mencari dan mendapatkan harta, Islam mensyariatkan mewajibkan usaha mencari rezeki dan membolehkan *muamalah* (hubungan usaha), *mubadalah* (barter) *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain). Untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan mengharamkan pencurian, memberi hukuman had (dera) kepada pencuri, lelaki atau perempuan, mengharamkan penipuan, khianat dan memakan harta manusia secara batil (*aniaya*).

¹ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam mensyariatkan beberapa hukum dalam berbagai bab ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), dengan tujuan menjamin keperluan pokok manusia dengan cara mewujudkan, memelihara, dan menjaganya. Dalam lapangan muamalah, Islam mensyariatkan banyak macam akad, dan urusan yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual beli, sewa-menyewa.²

Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, baik yang mengatur kehidupan duniawi di bidang muamalat maupun kehidupan ukhrawi yang dalam hal ini adalah bidang ibadah. Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya.

Jual beli adalah suatu bentuk muamalat dan merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya ini harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat. Dalam Al-Quran juga telah ditegaskan bahwa jual beli itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT

² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 325-326.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

يا تراض منكم³ Undang-undang tidak mengatur mengenai waktu pembayaran dalam suatu perjanjian, karena persetujuanlah yang menentukannya. Jika waktunya tidak ditentukan, maka pembayaran harus dilakukan segera setelah terjadi perikatan.⁴ Hal ini berlaku pula dalam jual beli. Dalam jual beli, pembayaran merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli.

Dalam pasal 1513 KUHP Perdata disebutkan bahwa kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Selanjutnya dalam pasal 1514 juga disebutkan jika waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan dilakukan.⁵

Dari pasal-pasal di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam suatu perjanjian yang berupa perjanjian jual beli itu yang menentukan tentang waktu dan tempat pembayaran adalah masing-masing pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri.

Pada umumnya jual beli dilihat dari aspek waktu pembayarannya itu ada empat macam, yaitu:

³ An-Nisa'(4) : 29

⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 111

⁵ R. Subekti. R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi Revisi (Jakarta: Pradya Paramita, 1999), hlm 375

1. Jual beli dengan pembayaran di muka, dikenal dengan istilah "kredit pembelian"
2. Jual beli rembers (*cash on delivery*)
3. Jual beli dengan pembayaran tunai
4. Jual beli dengan pembayaran kemudian

Jual beli dengan pembayaran uang di muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada sipenjual. Sedangkan di industri "Gubug Kreatif" sendiri menggunakan salah satu jenis jual beli dengan pembayaran dimuka, seperti yang telah disampaikan di atas bahwa untuk jenis pemesanan produk dalam partai besar umumnya pembayarannya dengan jenis pembayaran dimuka atau lebih dikenal dengan istilah DP.

Sistem jual beli dari industri "Gubug Kreatif" sendiri mereka dalam penjualan hasil produksi furniture kebanyakan mereka menerima pesanan dari konsumen apakah jenis produk, bentuk, ukuran, dan jumlah pesanan apakah besar atau kecil, karena dari industri "Gubug Kreatif" tidak menyediakan produk mebel atau furniture yang sudah berbentuk produk jadi, namun apabila ada yang berminat untuk memesan hasil produk mereka memberikan gambaran untuk produk yang akan di pesan.⁶

Menurut pandangan hukum Islam jual beli dengan sistem pembayaran uang di muka ada dua pendapat yang pertama: menurut Ulama dikalangan Hanafiyah,

⁶ Wawancara dengan Maliki, Pemimpin Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008.

Malikiyah, dan Syafiiyah berpendapat bahwa jual beli yang menggunakan pembayaran uang dimuka ini tidak sah karena terdapat syarat fasad (rusak) dan Al-Gharar atau spekulasi, dan jual beli seperti ini termasuk dalam katagori memakan harta orang lain dengan cara batil.

Pendapat yang kedua: menurut Ulama Hambaliyah menyatakan bahwa jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran uang dimuka diperbolehkan karena, uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dalam hal ini penjual tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dengan demikian maka tidaklah benar pandangan yang menyatakan, bahwa uang muka telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa ada imbalanya.⁷

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah hukum Islam disebut dengan as-Salam dan dinamai juga as-Salaf. Jadi yang dimaksud dengan pembayaran didahulukan adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.

Pelaksanaan sistem pembayaran dalam jual beli yang dilakukan di industri "Gubug Kreatif" untuk jenis produk dalam partai yang besar menggunakan sistem pembayaran uang dimuka atau lebih dikenal dengan istilah DP. Namun terlebih dahulu konsumen memesan kemudian sudah ditentukan jumlah, bentuk, ukuran dari

⁷ Kholid Syamhudi, Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka, <http://www.or.id/php?id-artikel>. Diakses tanggal 6 juni 2008

furniture dan sudah ada kesepakatan bersama mengenai pembayaran, maka transaksi jual beli dapat dilangsungkan dengan konsumen membayar uang muka dan apabila produk sudah selesai maka hasil produksi diserahkan kepada konsumen dan disertai dengan pelunasan pembayaran.⁸

Maka apa yang dilakukan industri "Gubug Kreatif" menurut pandangan Islam diperbolehkan melakukan transaksi dengan cara pembayaran dimuka yang dalam istilah Islam dikenal dengan istilah salam.

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan tetap mengingat prinsip-prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhrat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilakukan engan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁹

⁸ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 23 Mei 2008

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII,2000), hlm.10

Syariat Islam ditetapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang muamalah agar tercipta keteraturan hidup guna mencapai kebahagiaan hakiki, sedangkan ajaran Islam yang berkenaan dengan aspek muamalah sangat fleksibel dan dinamis. Dalam kenyataannya bahwa ayat-ayat al-Quran yang mengatur hubungan muamalah bersifat global, hanya memuat garis-garis besarnya saja, sehingga memberikan ruang bagi kreatifitas positif umat Islam.

Praktek jual beli yang masuk dalam kategori wilayah muamalah ini sudah semestinya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan adat kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum. Karena itu Ulama berkata: ” Adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”.

Jadi sesuai dengan kesepakatan bersama dan sudah menjadi adat kebiasaan apabila terjadi transaksi jual beli dengan sistem pembayaran uang dimuka maka sesuai kesepakatan apabila pembayaran uang muka diserahkan dan hasil produk sudah diselesaikan maka produk diserahkan dan disertai pelunasan pembayaran. Dengan demikian hal ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah dimaklumi bersama. Dari sudut pandang hukum Islam kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan apa yang digariskan oleh Syara’ bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan arus kemaslahatan umat.¹⁰

¹⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet ke-4, hlm. 192.

B. Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen

Islam adalah agama yang menghormati seluruh alam semesta. Islam diturunkan untuk umat manusia guna mengentaskan umat manusia dari lorong kegelapan menuju cahaya terang benderang. Manusia pada awalnya terjerumus dalam lembah kenistaan dan kejahiliyahan dalam berinteraksi dengan orang lain, tetapi dengan datangnya Islam maka digariskanlah aturan-aturan yang memandu manusia menuju kehidupan yang lebih berperadapan, berkeadilan, maju dan berkejayaan.

Aturan tentang pola interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, Islam menggariskan bahwa manusia tidak boleh menyakiti atau merugikan manusia lain. Karena hak-hak dan martabat manusia sangatlah terhormat dalam pandangan Islam. Bahkan sampai level makhluk paling remeh sekalipun seperti hewan dan tumbuhan, Islam mencurahkan kepedulian yang tidak kecil. Sesama Makhluq Allah hidup di muka bumi ini manusia haruslah saling tolong menolong.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dengan sang pencipta, tetapi juga menggoreskan pedoman dalam interaksi manusia dengan manusia lainnya. Tidak terkecuali dalam bidang perdagangan. Secara prinsip Islam melegalkan perdagangan. Karena perdagangan merupakan salah satu cara manusia bisa memenuhi kebutuhan materialnya. Namun saja terdapat sejumlah pakem yang harus dipatuhi dalam dunia perdagangan, agar praktek perdagangan tersebut tidak lepas kendali.

Dalam jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti telah diungkapkan oleh para ahli fiqh baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual

beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan semuanya dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh.

Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan peraturan-peraturan yang terkandung didalamnya, baik yang mengatur kehidupan duniawi di bidang muamalah maupun kehidupan ukhrawi yang di dalam hal ini adalah bidang ibadah. Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa dipisahkan.

Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Dan jual beli adalah suatu bentuk muamalat dan merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain sehingga dalam pelaksanaannya ini harus selalu mengingat pada prinsip-prinsip muamalat.

Dalam dunia dagang yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan atau suatu industri dapat diminati oleh konsumen. Untuk ini akhirnya suatu perusahaan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan dan menghasilkan produk-produk yang baru.

Dalam jual beli tingkat kepercayaan konsumen sangatlah mudah tergoda dengan hasil produksi yang lain yang dengan ini penting dipehami oleh para produsen yang sering terganggu oleh para pendatang baru dalam dunia usaha yang sering

menggoda konsumennya dengan berbagai hadiah yakni dengan membeli hasil produksi yang disertai dengan adanya hadiah seperti gelas, piring, cincin berlian dan sebagainya.¹¹

Kadang-kadang dapat ditemui konsumen yang setia , tetapi ia ingin mencoba produk lain sesekali, karena itu sedang menawarkan hadiah. Setelah selesai bulan promosi ia akan kembali lagi kepada produsen lama. Konsumen ini dapat dikelompokkan sebagai konsumen yang setia. Tetapi ada pula konsumen yang sangat setia dan sangat tidak setia.

Yang sangat setia adalah konsumen yang sama sekali bergeming terhadap penawaran hadiah-hadiah dari para pendatang baru, sedangkan yang sangat tidak setia adalah konsumen yang selalu berpindah-pindah dari satu merek kepada merek yang lain. Dengan mengetahui ketiga jenis tingkat kesetiaan ini pemasar dapat melakukan pendekatan-pendekatan pemasaran yang lebih baik.¹²

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa ini, produsen (penjual) berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya (pembeli). Dewasa ini sering tersengar istilah garansi. Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang telah diketahui/diberi

¹¹ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Industri Gubug Kreatif, Tanggal 19 Mei 2008

¹² Rhenal Kasali, *Membidik Pasar Indonesia Segmentasi Targeting Positioning* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 109.

tahu sebelumnya oleh penjual) dan lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun).

Definisi lain untuk istilah garansi adalah jaminan yang diberikan secara tertulis oleh pabrik atau supplier atas barang-barang yang dijual terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul dalam jangka waktu tertentu. Garansi termasuk bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Garansi tidak lepas dari dua hal yakni:

- a. Untuk mendapatkan garansi, konsumen diharuskan membayar sejumlah uang atau biaya.
- b. Konsumen tidak ditarik biaya apapun.

Sedangkan hukum dari garansi adalah apabila konsumen diharuskan membayar biaya tertentu, maka hukumnya haram. Sebab, di dalamnya mengandung unsur gharar dan maysir (penipuan dan untung-untungan). Biasanya garansi memiliki batas waktu baik dengan jarak tempuh, hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya.

Ketika konsumen membayar beban garansi lalu ternyata produknya baik dan tidak terjadi kerusakan hingga waktu garansi habis, maka produsen mendapatkan keuntungan dengan tanpa bekerja. Kemudian jika terjadi kerusakan pada produk dalam masa waktu garansi belum habis, maka permasalahannya ini tidak terlepas dari tiga kemungkinan.

1. Produsen mengeluarkan biaya perbaikan dalam jumlah yang lebih kecil dari beban garansi yang ditanggung konsumen.

2. Produsen mengeluarkan biaya perbaikan dalam jumlah yang sama besarnya dengan beban garansi yang ditanggung konsumen.
3. Produsen mengeluarkan biaya perbaikan dalam jumlah yang lebih besar dari beban garansi yang ditanggung konsumen.

Berdasarkan tiga kondisi ini, maka:

- a. Pada kondisi (1), produsen diuntungkan dan konsumen dirugikan.
- b. Pada kondisi (2), produsen dan konsumen impas. Keduanya tidak untung dan tidak rugi.
- c. Pada kondisi (3). Produsen merugi dan konsumen diuntungkan.

Kondisi untung-untungan seperti ini seperti ini adalah terlarang. Dan ini termasuk dalam bentuk perjudian atau qimar/maysir yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya:

انما الخمر والميسر والانصاب والازلم رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه

تفلحون¹³

لعلكم

Adapun jika garansi yang diberikan tersebut bebas biaya, maka hukumnya diperbolehkan. Artinya garansi tersebut bersumber dari satu pihak, yaitu produsen. Dan garansi seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari servis (pelayanan). Dalam pandangan fikih, dikategorikan sebagai jaminan kerusakan barang dari sisi produsen atau penjual.

¹³ Al-Ma'idah (5):90.

Menurut penulis dasar hukum kebolehan garansi itu dalam perjanjian jual beli dapat disandarkan kepada hadist: *Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu*. Ditengah-tengah masyarakat dewasa ini, persoalan garansi bukan lagi merupakan hal baru. Masyarakat luas sudah menerimanya sebagai suatu kebiasaan bahkan boleh dikatakan merupakan kelaziman. Biasanya bila seseorang membeli sesuatu barang berharga, sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakan tentang garansinya.

Apabila ada suatu kelaziman telah diterima ditengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, maka kelaziman tersebut merupakan hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam “Adat kebiasaan diakui sebagai landasan dasar hukum”. Atau dalam istilah lain, kebiasaan itu merupakan sumber hukum.

Dilihat dari segi kemanfaatannya kepada masyarakat luas tentunya sangat besar sekali. Dengan perjanjian garansi dalam jual beli sekaligus sebagai perlindungan terhadap konsumen yang notabene tingkat ekonominya berada di bawah pihak penjual.¹⁴

Garansi itu sendiri diberikan karena resiko yang harus kita pikul dimana barang hasil pekerjaan kita itu mengalami kesalahan salah satu pihak. Bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak

¹⁴ Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta :Sinar Grafika, 2000), hlm. 138-139.

dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Upaya yang kami lakukan untuk mempertahankan kepercayaan kepada konsumen kami lebih mengutamakan kualitas barang, baik itu untuk jenis kayu, penggarapan barang harus dengan pengawasan dan sebelum para konsumen itu memesan hasil produk kami karena mereka sendiri yang nantinya kan menentukan bentuk, jumlah, dan jenis kayu, kami akan memberikan pengarahan untuk hasil akhir yang lebih baik.¹⁵

Dan untuk kepuasan para konsumen kami juga memberikan garansi walaupun untuk produk yang berjumlah sedikit karena kami tidak menginginkan pelanggan kami yang sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk menggarap mebel yang mereka pesan kecewa dengan hasil yang tidak baik, dan untuk garansi sendiri kami tidak meminta biaya tambahan atau biaya-biaya yang lain. Justru agar konsumen itu istilahnya loyal kepada kami, kami pernah memberikan garansi yang mana kami lebih baik rugi dari pada pelanggan kami kecewa dengan hasil produk kami.¹⁶

Usaha dari industri “ Gubug Kreatif” dalam memberikan garansi boleh dilakukan karena dalam Islam garansi dikenal juga dengan khiyar, sebagai usaha untuk mempertahankan kepercayaan konsumen karena dengan adanya garansi barang tersebut memiliki jaminan kalau terjadi kerusakan.

¹⁵ Wawancara Dengan Eko, Karyawan Gubug Kreatif, Tanggal 25 Mei 2008

¹⁶ Wawancara Dengan Maliki, Pimpinan Gubug Kreatif, Tanggal 25 Mei 2008.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab pokok masalah dalam skripsi ini yang telah penulis susun sebelumnya, bahwa pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli dengan tujuan mempertahankan kepercayaan konsumen, bahwa sistem jual beli yang ada di industri "Gubug Kreatif" sendiri menggunakan salah satu jenis jual beli dengan pembayaran dimuka, seperti yang telah disampaikan di atas bahwa untuk jenis pembayaran ini tidak untuk semua jenis produk furniture, namun jenis pembayaran uang dimuka tidak untuk semua jenis produk furniture hanya untuk hasil produk dalam partai besar.

1. Pelaksanaan dari sistem jual beli furniture yakni menggunakan sistem pembayaran uang dimuka adalah apabila konsumen memesan kemudian sudah ditentukan jumlah, bentuk, ukuran dari furniture dan sudah ada kesepakatan bersama mengenai pembayaran, maka transaksi jual beli dapat dilangsungkan dengan konsumen membayar uang muka dan apabila produk sudah selesai maka hasil produksi diserahkan kepada konsumen dan disertai dengan pelunasan pembayaran.

Jadi sesuai dengan kesepakatan bersama dan sudah menjadi adat kebiasaan apabila terjadi transaksi jual beli dengan sistem pembayaran uang dimuka maka sesuai kesepakatan apabila pembayaran uang muka diserahkan dan hasil produk sudah diselesaikan maka produk diserahkan dan disertai pelunasan

pembayaran. Dengan demikian hal ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah dimaklumi bersama. Dari sudut pandang hukum Islam kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan apa yang digariskan oleh Syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan arus kemaslahatan umat.

2. Kemudian untuk pokok masalah yang kedua tentang upaya untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Di industri “Gubug Kreatif” sendiri upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen yakni dengan mementingkan kualitas barang baik itu jenis kayu dan penggarapannya, serta adanya pengarahannya terhadap konsumen yang akan memesan furniture, dan adanya garansi pada pemesanan hasil furniture.

Adapun jika garansi yang diberikan tersebut bebas biaya, maka hukumnya diperbolehkan. Artinya garansi tersebut bersumber dari satu pihak, yaitu produsen. Dan garansi seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari servis (pelayanan). Dalam pandangan fikih, dikategorikan sebagai jaminan kerusakan barang dari sisi produsen atau penjual.

Menurut penulis dasar hukum kebolehan garansi itu dalam perjanjian jual beli dapat disandarkan kepada hadis: *Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu*. Ditengah-tengah masyarakat dewasa ini, persoalan garansi bukan lagi merupakan hal baru. Masyarakat luas sudah menerimanya sebagai suatu kebiasaan bahkan boleh dikatakan merupakan kelaziman. Biasanya bila

seseorang membeli sesuatu barang berharga, sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakan tentang garansinya.

Apabila ada suatu kelaziman telah diterima ditengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, maka kelaziman tersebut merupakan hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam “ Adat kebiasaan diakui sebagai landasan dasar hukum”. Atau dalam istilah lain, kebiasaan itu merupakan sumber hukum.

A. Saran-Saran

1. Hendaklah kepada pihak industri gubug kreatif bersikap bijaksana maksudnya pihak “Gubug Kreatif” memberikan penjelasan kepada konsumen tentang bahan-bahan pembuatannya, masa pembuatannya, tahan berapa lama produk yang dihasilkan dalam melaksanakan praktek jual beli sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan konsumen.
2. Hendaklah pihak industri gubug kreatif menerapkan sistem pemasaran yang lebih kreatif dan produktif antara lain dengan cara pemasangan papan nama, reklame dan sebagainya.
3. Untuk para konsumen hendaklah berhati-hati dalam memilih produk furniture. Mintalah keterangan kepada pihak produsen tentang hal-hal yang berhubungan dengan furniture.
4. Hendaknya pihak industri furniture “Gubug Kreatif” menetapkan atau memberikan penjelasan tentang garansi yang ada pada industri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2005.

Al-Fauzan, Shohih Fauzan. *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Abu Umar Al-Maidani (Solo: At-Tibyan, tt),.

Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.

As-Shiddieqy, TM Hasbi. 1996. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Arwinsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Syariah FIAI UII, 2003), Tidak di terbitkan

Bondan, Robert. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif “ Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial”*. Surabaya: Usaha Nasional.

Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.

Fadhilah, Siti. 1999. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di desa Turi Sleman)*. Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Idris, Abdullah , *Pengertian Jual Beli*, <http://www.darulnuman.com/cgi-bin/forum/yaBB.pi?board=2&action=display&rum=3995>. aksaes 10 Maret 2008.

J. Maleong, Lexi. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kasali, Rhenal. 2001. *Membidik Pasar Indonesia Segmentasi Targeting Positioning*. Jakarta: PT Grameida Pustaka Utama.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2000. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar AL-Qalam, t.t.

Lubis, Suwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta :Sinar Grafika.

- Muslim, Joko, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Jaminan Penunggak Hutang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, (Yogyakarta:Skripsi Jurusan Syariah FIAI UII,2005), Tidak di terbitkan
- Meuthiah, Ika, *Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen*, <http://www.ikht.net/artikel-lengkap.php?id=51>, akses 10 Maret 2008.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Narbukao, Choid.dkk. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nasution, S. 2004. *Metode Research (Penelitian)* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Perjanjian Jual Beli*, <http://www.solusi hukum.com/artikel.php?id=32>, akses 10 Maret 2008.
- Poerdarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo.
- Rahman, Asmuni A. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rukun Jual Beli*, <http://www.restu.com.my/jual beli.html>. akses 10 Maret 2008.
- Setiawan, R.. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, As-Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa H.Kamaluddin. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki. Bandung: Pustaka.
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Satria

Syamhudi, Kholid , Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka, <http://www.or.id/php?id-artikel>. Diakses tanggal 6 juni 2008

Tjitrisudibio, R. Subekti. R.1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. edisi Revisi Jakarta: PT Pradya Paramita.

Usman, Muchlis . *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet 4. 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lampiran

TERJEMAHAN

BAB I

NO	Hlm	F.N	Terjemahan
1	2	4	Dan Allah mnghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	9	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
2			

BAB II

NO	Hlm	FN	.
1	19	5	Dan Allah mnghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	19	6	Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur
3	21	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	21	10	Jual beli itu ada tiga macam: 1. jual beli benda kelihatan, 2. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3. jual beli benda yang tidak ada.
5	22	12	Rasulullah telah melarang menjual mani binatang

TERJEMAH

BAB I

NO	Hlm	FN	Terjemahan
1	2	4	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	9	11	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
3	10	13	Hukum-hukum yang terbuat segala sesuatu itu, adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya
4	14	17	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak
5	14	18	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

BAB II

NO	Hlm	FN	Terjemahan
1	20	5	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	21	6	Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur
3	22	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam hal dosa dan pelanggaran
4	24	12	Allah Ta'ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala
5	29	19	Allah Ta'ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala
6	30	20	Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara syetan
7	32	22	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam hal dosa dan pelanggaran

BAB IV

NO	Hlm	FN	Terjemahan
1	49	2	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
2	58	10	Sesungguhnya meminum khamar berjudi, berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Mughirah Al-Ja'fari. Beliau lahir pada bulan syawal tahun 194H/810 M di negeri Bukhara. Dan meninggal dunia pada tahun 256 H/870 M dalam usia 62 tahun kurang 13 hari di negeri Samarkand.

Setelah usia 10 tahun, beliau menghafal hadis di negeri kelahirannya dan selama 16 tahun, beliau menghafal hadis-hadis Ibnu Mubarak, kemudian beliau merantau di beberapa negara untuk menjumpai para ulama hadis untuk berguru. Kota-kota yang sempat dikunjungi adalah Bagdad, Kufah, Mesir, Madinah, Makkah, Damaskus dan lain-lain. Beliau telah mendengar hadis-hadis dan mengarang kitab hadis shahih sebanyak 600.000 hadis. Beliau menyusun di Makkah.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabbiq Muhammad al-Tihami. Beliau adalah ulam terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Teman sejawat Hasan al-Basri, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau adalah Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reportasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah*, *Qa'idah al-Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*.

3. Yusuf al-Qardhawi

Dilahirkan di desa Shaft Tumb di Mesir pada tanggal 9 September 1926, ia hidup dan dibesarkan dikalangan keluarga yang taat beragama. Beliau bergabung di sekolah cabang Al-Azhar. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga yang sama dan selalu meraih rangkiang pertama, kemudian masuk di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Pada tahun 1954 ia lulus dan memperoleh ijazah S2. Sedang gelar Doktornya diperoleh pada tahun 1973 dengan predikat summa cum laude. Karya-karyanya antara lain: *Al-Halal wal Al-Haram fi al-Islam*, *Fiqh az-Zakah*, *Al-Ibadah fi al-Islam*, serta masih banyak buku-buku yang lainnya.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 Noovember 1928, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun 1957/1958. Memperoleh Master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyyah tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. Menjadi Rektor dalam filsafat hukum Islam di UGM dalam rangka Islamologi, hukum Islam dan Pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga. Menjadi anggota tim pengkaji hukum Islam di BPHN, Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.